PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS JASA PELAYANAN BANDARA REMBELE KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dilakukan dalam rangka untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah, sehingga pembangunan dan terwujudnya masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang sejahtera dapat terwujud;

b. bahwa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dilakukan atas dasar jasa pelayanan Bandara Rembele;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS JASA PELAYANAN BANDARA REMBELE KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3 Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah.
5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6 Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah dan perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa uang.
7 Penumpang adalah setiap penumpang pesawat udara yang menggunakan jasa pelayanan bandara Rembele.
8 Pihak ketiga adalah setiap penumpang pesawat Bandara Rembele tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
9 Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengelola sumbangan setelah mendapat pendelegasian dari Bupati Bener Meriah.

10. Dinas.....

10 Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Pos dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Bener Meriah.
11 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENERIMAAN SUMBANGAN
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa uang.
(3) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah bebas dari segala beban dan/atau tuntutan/kewajiban apapun.

Pasal 3

Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajibankewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TARIF PUNGUTAN
Pasal 4

Kepada setiap penumpang dibebankan tarif jasa pelayanan Bandara Rembele sebesar Rp. 10.000,-per - penumpang (orang).

BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga disampaikan kepada Bupati Bener Meriah sesuai dengan sifat, jenis dan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Pos dan Telekomunikasi untuk menerima sumbangan termaksud.
(2) Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Pos dan Telekomunikasi sebagai penerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkannya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1) Bupati memberitahukan setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penerimaan termaksud secara tertulis.
(2) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah, setelah penyerahan uang.

Pasal 7.....

Pasal 7

Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah, dan dinyatakan tidak berlaku setelah terbentuknya Qanun tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 21 Mei 2007

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 21 Mei 2007
Nomor : 08 Tahun 2007 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. I S H A K, MS. MM
Pembina Utama Madya /NIP. 130 800 387